

**LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**



**SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN PROSEDUR PENDAFTARAN  
MEREK PADA MASYARAKAT KELOMPOK UKM  
KECAMATAN BANUHAMPU DI KABUPATEN AGAM**

*Oleh :*

**Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH (Ketua)**

**Prof. Firman Hasan, SH, LLM (Anggota)**

**Dr. Sukanda Husin, SH, LL.M**

**M. Jhon, SH, MH (Anggota)**

**Dr. Jean Elvardi, SH, MH**

**Dr. Mardenis, SH, MH**

**Dr. Zulheri, SH, MH**

**Sri Oktavia, SH, M. Si, Ph. D**

**Sri Asih Roza Nova, SH, MH**

**Zimtya Zora. Z, SH, MH**

**FAKULTAS HUKUM  
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**



**LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**



**SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN PROSEDUR PENDAFTARAN  
MEREK PADA MASYARAKAT KELOMPOK UKM  
KECAMATAN BANUHAMPU DI KABUPATEN AGAM**

*Oleh :*

**Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH (Ketua)**

**Prof. Firman Hasan, SH, LLM (Anggota)**

**Dr. Sukanda Husin, SH, LL.M**

**M. Jhon, SH, MH (Anggota)**

**Dr. Jean Elvardi, SH, MH**

**Dr. Mardenis, SH, MH**

**Dr. Zulheri, SH, MH**

**Sri Oktavia, SH, M. Si, Ph. D**

**Sri Asih Roza Nova, SH, MH**

**Zimtya Zora. Z, SH, MH**


**FAKULTAS HUKUM  
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2017**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

1. Judul : **SOSIALISASI UNDANG -UNDANG 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK PADA MASYARAKAT KELOMPOK UKM KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**
2. Fakultas/ Bagian : **Hukum / Bagian Hukum Internasional**
3. Ketua Tim Pengusul :
- a. Nama : Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH
  - b. NIP : 195911221986031003
  - c. Disiplin Ilmu : Hukum Internasional
  - d. Jabatan /Golongan : Guru Besar / IV d
  - e. Program Studi : Hukum
  - f. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
  - g. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
  - h. Alamat : Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum  
Universitas Andalas - Kampus Limau Manis di Padang  
(0751) - 72985 / (0751) - 778109
4. Luaran Yang Dihasilkan : **Pahaman masyarakat terhadap aturan hukum terkait dengan merek serta prosedur pendaftaran merek.**
5. Biaya Total : **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)**


Padang, 18 Oktober 2017.-

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hk Internasional



(Magdariza SH, MH)  
Nip. 196210241989012002

Ketua Tim Pengabdian



(Prof. Dr. Zainul Daulay, MH)  
Nip. 195911221986031003



**A. Judul :**

**SOSIALISASI UNDANG – UNDANG 20 TAHUN 2016 TENTANG  
MEREK DAN PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK PADA  
MASYARAKAT KELOMPOK UKM KECAMATAN BANUHAMPU  
DI KABUPATEN AGAM**

**B. ANALISIS SITUASI**

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (*Brand Image*) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas barang atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadap merek tersebut dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyeknya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.<sup>1</sup> Kebijakan keputusan yang melatar belakangi perlindungan merek yang mencakup perlindungan terhadap pembajakan merek yang telah menjadi perhatian di negara maupun di dunia. Pertama-tama, dalam hubungan ini ditinjau darimasalah-masalah yang berkenaan dengan peniruan (*counter feiting*).

Pengaturan hukum merek di Indonesia selalu mengalami perubahan, pada era pemerintahan Hindia Belanda terdapat dalam “*Reglement Industriële Eigendom*” (Reglemen Milik perindustrian) yang di undangkan dengan *Staatsblad*

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 91

tahun 1912 Nomor 545 (disingkat Stb.1912/545) yang merupakan duplikat Undang-undang merek Belanda (*Merkenwet*).<sup>2</sup> Reglemen ini, lebih di kenal dengan peraturan Milik Perindustrian tahun 1912. Reglemen ini hanya terdiri dari 27 pasal sehingga banyak hal - hal yang belum jelas pengaturanya, misal belum mengatur tentang merek jasa, pemalsuan merek, ganti rugi dan pemindahannya. Sistem yang di anut adalah "deklaratif" yang memberikan perlindungan bagi pihak yang memakai merek pertama kali. Pada era setelah kemerdekaan, perlindungan merek mulai diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang di undangkan pada tanggal 11 Oktober 1961.

Menurut Sudargo Gautama, undang-undang nomor 21 tahun 1961 dapat dikatakan merupakan pengoperan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Milik Perindustrian tahun 1912 yang terdiri dari 24 pasal sehingga mengandung banyak kekurangan. Undang-undang No 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas yang sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, perancis pada tahun 1957 yang di ubah di Stockholm Tahun 1961 dengan penyesesuain kondisi di Indonesia. Pada tanggal 28 Agustus 1992 di undangkan undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek yang berlaku efektif pada 1 April 1993. Undang-undang No 19 Tahun 1992 tentang merek menggantikan Undang-undang No 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Berkaitan dengan kepentingan reformasi undang-undang

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 1992*, Citra Asitya Bakti, 1996, hlm.54.

merek, indonesia turut serta meratifikasi perjanjian internasional tentang merek, yaitu *word intellectual property organitation* ( WIPO).<sup>3</sup>

Pada tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek di ubah dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Pada Undang-undang ini menentukan bahwa pengguna Merek pertama di Indonesia dapat mendaftarkan mereknya, Pengaturan merek terbaru di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 sebagai pengganti undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, sehingga terjadi perubahan secara menyeluruh pada peraturan tentang ketentuan merek sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan Transportasi yang telah mendukung kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat secara cepat, mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat,serta menampung beberapa aspek dalam persatuan *Agreement on Traderelated Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* dan semenjak itu segala sesuatu mengenai merek di atur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Selanjutnya pengertian merek yang di atur dalam pasal 15 persetujuan TRIP's di jelaskan yaitu: *"Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.54.



*depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”.*<sup>4</sup>

Dengan demikian merek harus merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau kemasan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan, maka dianggap bukan suatu merek. Oleh karena itu, tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek.<sup>5</sup>

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain - lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Rahmi Janed, *Hak kekayaan Intelektual ( Penyalahgunaan hak Eksklusif )*, FH Unair, Surabaya, 2006, hlm. 162.

<sup>5</sup> Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 160.

<sup>6</sup> Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.78.

**DOKUMENTASI PENGABDIAN MASYARAKAT  
SOSIALISASI UNDANG – UNDANG 20 TAHUN 2016 TENTANG  
MEREK DAN PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK PADA  
MASYARAKAT KELOMPOK UKM KECAMATAN BANUHAMPU  
DI KABUPATEN AGAM**







10 October 2017


## DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pengabdian Masyarakat  
 Hari/Tanggal : Minggu / 15 - Oktober - 2017  
 Tempat : Aula Kantor Camat Banuhampu  
 Topik : "SOSTASUSAS: UU. NO. 20 THN 2016 THS MEREK Dan Prosedur Pendaftaran Merek pada Masyarakat Kelompok UKM ke. Banuhampu di Kab. Agam."

No	Nama	Instansi NAMA USANA.	Tanda Tangan
	MARWIS. Si. MARMU.	GULA SEMUT. SIMANIS	
	ZULFA	Kriuk Anugrah	
	DEWI MARLIWA	SOVENIR SIM SEI RUA	
	Henni Bahar	Kedua Kering Basyrah	
	Suslawati	Demone Sulaman	
	OSOYEFIRIA / smart food	SMART food	
	Sri Radiyanti	Sulaman & Bordiran Fahri	
	Reza Yelita Sari	Kauk Maco Azka	
	VIVI MARDHATI L.	DINASARI cake & Bakery	
	Salmi afrita.	Gula semut Bunda Btg silasih	
	Azma Julia	Gula semut SAKINAH Btg. Silasih	
	Zetri yenni	Mukena Keranjang RATIFA	
	Syahminar.	Bumbu. Kering Amai	
	Eveline Sonny	Beras syifa cambung	
	Yahya	D-four Kue Panggang	
	YANTI	STIK BODD	
	Indra Sukmana.	Gongket kamong	
	EUSTITIK RAHAYU	EMPING JAGUNG RIZQY	
	Heldi Candra	Solai Lela Heldi Candra	
	RIZKI PRIMA VUDA	KACAO	
	Katik Wati Khus	Kripik Kawi	
	MUHAMMAD IDRIS	SIFINURBAYA	
	BEYSA FITRI	MARIO SICK	



Hafimardosi MAILIS.	Kue Kering Rahmah Kalawati Azila	
ADELNA SONTA	DAFANIA	
SEPTI DEWI	KRIPIN PEI FADILLAH	
Hasnuryati	Kue Sweet chrome	
<del>gihanidgc</del>	Kue. Malalde	
<del>Baso</del>	-	
Siti Wahidah	Sulaman	
FATMARIANI	Kacang tojin Adzka	
<del>Selma Rendo</del>	<del>Baso Rendo Bangko</del>	
Zany Syafyan	CITRARASA Baso	
<del>MISUI</del>	S Rendo	
ERWINDA	calca.	
UDA RAHMI	KREPUK TALEH ABAH	
JELVA ZULWAR	<del>RAMAI BASO RIZKA</del>	
<del>Desima</del>	Mina sulaman	
Yeni Artah	FIARA SULAMAN	
MELZA	RIZKI Sulaman & Burdiran	
Nova Tiara Sari	Via Jelly Art	
FANTI LINTAS	Kue Kering	
Fanti Qusha.	Kue kering tojip.	
<del>Edna Juwilda</del>	Renda Bangku	
<del>Li. Myjale</del>	Pendangin UKM Ayu	
Bahrial	Kekua TAKM	
FIONY SUKMASARI	Gerai Kemasan	
Hosica Nova	Bandang Uri via	
Dewi Rejanti	Kempul Bawang Baso	
SURNIS	MASYITAH KANVEKSI	
MIRA MAYA SARI	MIRA MAYA SULAMAN	
<del>Delfant</del>	pesca	

Jean Elvardi	FH. UA	
Syofman Syofyan	FH. UA	
Makdani	1	
M. JHON	- " -	
Ferdi	"	
Dewi Engriyeni	- " -	
Feryan Firm	- " -	

Bukittinggi,  
Ketua Forum UMKM  
Kabupaten Agam

